



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT

BIDANG PENDIDIKAN DASAR

JALAN CILAKI NO. 51 TELP. 78036 BANDUNG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

DI

LINGKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 218 / SD / JB / IV / 1989

Berdasarkan permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Kiyai Ahmad Basuki (YAPKAB) Bar
tanggal 20 Juni 1988 Nomor : 03/YAPKAB/I.op/VI/1988
dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota
madya Bandung tanggal 18 April 1989 Nomor : 1116/102.10/1/1989
mengenai pendirian (~~TK/SD/SLB~~*) Swasta :

Nama : SD. WIWU PUTRA
Alamat : Jalan Paledang No. 112 Babakan Cibeureum
Kecamatan : Cimahi Selatan
Kabupaten/Kotamadya : Bandung

dengan memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang
syarat-syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta, dengan ini kami nyatakan :

Terhitung mulai Tahun ajaran 1989/1990 (~~TK/SD/SLB~~*) tersebut di atas kami
izinkan untuk melaksanakan kegiatan Operasional pendidikan,
Dengan Catatan :

1. Penyelenggara sekolah wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud
2. Sekolah wajib menggunakan kurikulum dan buku sumber yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang relevan
3. Bahwa (~~TK/SD/SLB~~*) tersebut di atas berkewajiban membuat laporan mengenai keadaan guru, murid dan perlengkapan lainnya setiap bulan
4. Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada ketentuan lain dari Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat
5. Jika terdapat kekeliruan dalam pengeluaran ijin operasional ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

BANDUNG, 19 April 1989

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT



Kepala Bidang Pendidikan Dasar,

DJUDJU DJUANDA
NIP. 130.074.719

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
(Sebagai laporan)
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT. I
Jawa Barat
3. Kepala Kandep Dikbud Kab/Kotadya Bandung
4. Kepala Kandep Dikbudcam Cimahi Selatan

P E N D I R I A N

"YAYASAN PENDIDIKAN KYAI AHMAD BASUKI"

(" YADIKKAB ")

Nomor : 8.

AI MASRIAH ROSWANDY, S.H.
NOTARIS CIMAH



Pada hari ini, Senin, tanggal sebelas Januari seribu
sembilanratus delapanpuluh delapan (11 - 1- 1988).

Menghadap dihadapun saya, AI MASRIAH ROSWANDY Sarjana Hukum,
notaris di Cimahi, dengan* dihadiri para saksi yang saya,
notris kenal, dan akan disebut pada bagian akhir aktu ini :

1. Tuan AHMAD BURHANUDIN, karyawan, bertempat tinggal di
Jalan Bbk. Cibeureum Nomor 48, Rukun Tetangga 06,
Rukun Warga 28, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan
2. Tuan AGUS SUKIMAN, karyawan, bertempat tinggal di Jalan
Cimindi Timur Nomor 235, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan
Cimahi Selatan .
3. Tuan ABDUL DJALIL, pensiunan ABRI, bertempat tinggal
di Jalan Bbk. Cibeureum Nomor 65, rukun Tetangga 03,
Rukun Warga 28, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan
4. RITA IRIANI, swasta, bertempat tinggal di Jalan
Maleber Utara Nomor 98, Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir.

Para penghadap yang telah saya, notaris kenal, menerangkan
dengan ini mendirikan suatu Yayasan bahwa mereka telah
memisahkan dari kekayaan mereka uang sebanyak Rp. 400.000,00
(empatratus ribu rupiah),

dengan jumlah uang sebagai kekayaan pangkal, dengan mengakui
Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

Yayasan ini bernama :

YAYASAN PENDIDIKAN KYAI AHMAD BASUKI (YADIKKAB)

berkedudukan di Babakan Paledang - Cibeureum - Bandung, -----
dan Ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh pengurus -----
dapat didirikan cabang-cabang yayasan ini, -----

W A K T U

Pasal 2.

Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan -----
lamanya dan dimulai pada hari ini, -----

MAKSUD DAN TUJUAN

pasal 3.

- Ikut mengisi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, sesuai -----
dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya -----
tentang mencerdaskan Bangsa, -----

- Ikut serta melaksanakan Pembangunan sesuai dalam GBIN -----
khususnya bidang Pendidikan yaitu dengan cara -----
menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Umum -----
serta lain-lain, -----

U S A H A

Pasal 4.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan -----
akan melakukan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan -----
maksud dan tujuan tersebut antara lain : -----

- a. Mendirikan Lembaga-lembaga pendidikan diantaranya : pondok -----
pesantren/madrasah-madrasah tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah, -----
Aliyah/Diniyah ; -----
- b. Mendirikan sarana peribodatan berupa Mesjid Jamel ; -----
- c. Mendirikan Biro Research, untuk kesejahteraan anak-anak ; -----
- d. Mendirikan Lembaga Pendidikan mulai dari Sekolah -----
Taman Kanak-kanak, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, -----
Sekolah Menengah Tingkat Atas, Perguruan Tinggi -----
dan/atau Sekolah Kejuruan. -----

e. mendirikan "YOUTH CENTER" dengan kegiatan-kegiatan

antara lain :

1. Mendirikan pusat latihan kerja (Job-Training)
2. Mendirikan Kursus-kursus Umum antara lain kursus mengetik, kursus bahasa, jahit-menjahit dan berbagai keterampilan lainnya dalam arti kata yang luas.
3. Mengadakan Perpustakaan dan Toko Buku
4. Mengadakan hubungan kerja sama dengan instansi Pemerintah/swasta didalam dan diluar Negeri.
7. Mengadakan kerja sama dengan instansi-institusi Pemerintah-khusus bidang pendidikan dan pusat latihan kerja.
8. Mengadakan kerja sama dengan organisasi-organisasi sosial yang mempunyai landasan dan tujuan yang sama.
9. Melaksanakan Usaha-usaha lain untuk kepentingan Yayasan satu dan lainnya dengan mengindahkan ketertiban Umum, tata susila dan Hukum yang berlaku.

K-E-K-A-Y-A A N

Pasal 5.

Kekayaan Yayasan terdiri dari :

- a. Kekayaan pangkal sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut diatas ;
 - b. pendapatan-pendapatan Yayasan yang kemudian ditambahkan kepada kekayaan pangkal tersebut.
- Pendapatan Yayasan terdiri dari :
- a. Bantuan dari Badan-badan Pemerintah ataupun Swasta ;
 - b. bantuan dari masyarakat berupa sumbangan sekaligus atau berkala hibah atau sumbangan berupa sumbangan lain-lain ataupun pemberian lain-lain yang sah dan tidak mengikat.
 - c. penghasilan-penghasilan usaha-usaha Yayasan dan pendapatan lain yang sah .

PENGURUS

Pasal 6 .

- Yayasan ini diurus dan dipimpin oleh pengurus yang terdiri ---
dari sekurang-kurangnya empat orang anggota, dengan susunan ---
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara .-----
Perubahan dalam susunan pengurus ditetapkan dalam rapat -----
Pengurus , bila ada lowongan dalam pengurus , maka pengurus ---
sendiri mengisi lowongan itu. -----

Kedanggautaan Pengurus berakhir karena : -----

- Meninggal dunia ; -----
 - atas permintaan sendiri ; -----
 - Diberhentikan dari jabatannya menurut keputusan rapat -----
- Pengurus yang disetujui oleh sekurang - kurangnya 2/3 -----
(dua pertiga) dari jumlah anggota pengurus . -----

Pengurus berusaha supaya Yayasan mempunyai Pelindung dan -----
Penasihat. -----

Pasal 7 .

Pengurus berhak mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar ---
Pengadilan dan berhak bertindak untuk dan atas nama Yayasan, ---
mengikat Yayasan dengan pihak lain dan sebaliknya dan didalam ---
hal itu Pengurus berhak menjalankan segala tindakan pengurusan -
dan tindakan pemilikan dalam lingkungan tujuan Yayasan, -----
tidak ada tindakan yang dikecualikan. -----

Diluar lingkungan Yayasan maka Pengurus diwakili oleh Ketua ---
dan Sekretaris atau Wakil Ketua dan Sekretaris. -----

DEWAN PENGAWAS

Pasal 8 .

Yayasan ini berada dibawah pengawasan Dewan Pengawas yang -----
terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota. -----
Dewan Pengawas mempunyai Tugas dan Wewenang : -----

a. mengawasi kebijaksanaan tugas dan wewenang yang
dijulankan Pengurus.

b. memberi pertimbangan-pertimbangan kepada pengurus.

c. mengisi lowongan dalam Dewan Pengawas.

Para anggota Dewan Pengawas, baik bersama-sama maupun

masing-masing berhak sewaktu-waktu memasuki pekarangan, dan

pekarangan dan bangunan-bangunan yang dipergunakan/ditunai

Yayasan dan memeriksa buku-buku dan keuangan Yayasan.

- Pengurus wajib memberi segala keterangan mengenai Yayasan

yang dikehendaki Dewan Pengawas.

TAHUN BUKU

Pasal 9.

buku-buku Yayasan ditutup tiap-tiap tahun pada akhir bulan

Desember, untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember

tahun seribu sembilanratus delapanpuluh delapan (1988),

Setelah buku-buku tersebut ditutup selekas mungkin

(selambat-lambatnya dalam bulan April tahun berikutnya) oleh

pengurus harus dibuat neraca dan perhitungan keuangan yang

selambat-lambatnya dalam bulan tersebut harus disampaikan

kepada Dewan Pengawas untuk disahkan.

Apabila neraca dan perhitungan keuangan tersebut disahkan

oleh Dewan Pengawas, maka dengan itu pengurus bebas dari

pertanggungan jawab tentang pekerjaan dan urusan keuangan

yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berkenaan.

Setelah neraca dan perhitungan keuangan tersebut disahkan

sebagaimana tersebut diatas, maka satu dan lainnya akan diaman-

kan oleh pengurus atau dikirimkan kepada mereka yang menurut

pertimbangan pengurus perlu mengetahui keadaan/hasil

pekerjaan Yayasan.

PERATURAN RUMAH TANGGA

Pasal 10.

Anggaran dasar ini hanya dapat dirubah dengan keputusan Pengurus mengadakan peraturan rumah tangga untuk hal-hal yang dianggapnya perlu dan belum diatur dalam Anggaran dasar ini dan juga mengadakan peraturan-peraturan lain sepanjang perlu guna kepentingan Yayasan. Peraturan Rumah Tangga dan peraturan-peraturan tersebut diatas tidak boleh memuat peraturan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar.

RAPAT RAPAT

Pasal 11.

Rapat pengurus harus diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan, rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu atas permintaan ketua atau sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota pengurus lainnya atas permintaan Dewan Pengawas. Untuk dapat mengambil keputusan yang sah, rapat pengurus, harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota pengurus.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 12.

- Anggaran dasar ini hanya dapat dirubah dengan keputusan rapat bersama antara pengurus dan Dewan Pengawas yang dimaksudkan dalam pasal 13 dibawah ini.

Pasal 3 Anggaran Dasar ini yang mengenai maksud dan tujuan yayasan tidak boleh dirubah kecuali jika peraturan perubahan itu hanya mengenai susunan kata-katanya belaka atau berarti perlunya maksud yayasan yang tidak bertentangan dengan maksud mula mula.

P E M B U B A R A H

----- Pasal 13. -----

- Yayasan ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan rapat
hormat, antara pengurus dan Dewan Pengawas yang dengan
sengaja diadakan untuk itu dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya
2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Dewan Pengawas
disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari
jumlah mereka yang hadir dalam rapat keputusan-keputusan
pembubaran Yayasan hanya dapat diambil, jika kekayaan Yayasan
sudah tidak ada lagi atau berkurang sedemikian banyaknya,
sehingga menurut pertimbangan pengurus dan Dewan Pengawas
tidak cukup lagi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan
atau jika menurut keyakinan rapat maksud yayasan dapat
diselenggarakan lebih sempurna dengan cara lain.
Bila Yayasan ini dibubarkan, maka sisa kekayaan setelah
dipenuhi semua utang-utang dan kewajiban-kewajiban yayasan
diperahkan kepada badan lain yang mempunyai maksud dan tujuan
yang sama dengan maksud dan tujuan yang sama dengan maksud
Yayasan ini.

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 14. -----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur
dalam Anggaran Dasar ini atau dalam Peraturan Rumah Tangga
atau peraturan-peraturan tersebut dalam pasal 10 diputuskan
oleh Rapat Pengurus.

Untuk pertama kalinya Pengurus dan Dewan Pengawas Yayasan ini
terdiri dari - P E N G U R U S :

- | | |
|----------------|---------------------------|
| 1. K E T U A | : Tuan AHMAD BURHANUDIN ; |
| 2. WAKIL KETUA | : Tuan AGUS SUKIHAN ; |
| 3. SEKRETARIS | : Tuan ABDUL DJALIL ; |
| 4. BENDAHARA | : RITA IRIANI ; |

DEMikian AKTA INT : -----
Mbuat dan diselessikan di Cimahi, pada hari dan tanggal -----
tersebut, pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----
1. Xona Nelly Rachman, dan 2. Hona Uun Hartariah, -----
bertempat tinggal di Jalan Raya Cibadareum ; -----
Kedua-duanya karyawati kantor notaris sebagai saksi-saksi. --
Setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada -----
para penghadaup dan para saksi, maka segera para penghadaup, -----
para saksi dan saya, notaris menandatangani. -----
Dihuat dengan, enambelas corotan, satu tambahan tanpa -----
lantian. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

Diberikan sebagai " T U R U N A N ". -----

Notaris di Cimahi,



(AI MASRIAH ROSWANDY, S.H)

AKTA INI TELAH DIDaftarkan DALAM DAFTAR YANG
BERSAMPIKUTAN YANG BERADA DI KANTOR PA
NITRA PENGADILAN NEGERI DI BANDUNG
PADA HARI
TANGGAL
DISAHKAN No

13 JAN 1988
8

Nb PANITRA PENGADILAN NEGERI
DI PANDIANG



WENCATAT
IFAH

RP. 250
TULIS. RP. 800

Handwritten signature

DR. LOR CAANO ACHMAD SIK
NIP. 00311072

GURU - GURU